

TATA TERTIB

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT PELITA SAMUDERA SHIPPING TBK



17 JUNI 2021
Hotel Ayana Midplaza

1. Umum

Rapat Umum Pemegang Saham ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Pelita Samudera Shipping Tbk, selanjutnya disebut ("Rapat").

2. Waktu dan Tempat Rapat

Rapat diselenggarakan pada,

Hari/Tanggal : Kamis/17 Juni 2021

Waktu : 10.00 WIB – Selesai

Tempat : Hotel Ayana Midplaza

Jalan Jend Sudirman Kav 10-11

Karet Tengsin, Kec. Tanah Abang

Jakarta Pusat 10220

3. Agenda Rapat

Rapat Tahunan

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020.
2. Persetujuan Penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku 2020.
3. Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021.
4. Penetapan Gaji dan Tunjangan serta Penghasilan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021.
5. Persetujuan Perubahan Susunan Komposisi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
6. Persetujuan atas Rencana Fasilitas Pinjaman Bank.
7. Persetujuan atas Pembelian Kembali Saham-Saham Perseroan (*Buyback*).

4. Peserta Rapat

- a) Peserta Rapat adalah para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 24 Mei 2021.
- b) Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku (Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan).
- c) Pemimpin Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat.
- d) Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau bertanya dan memberikan suara dalam setiap agenda Rapat.
- e) Peserta Rapat yang datang terlambat setelah ditutupnya masa registrasi masih dapat mengikuti acara Rapat namun tidak diperhitungkan dalam menetapkan kuorum maupun pemungutan suara dan tidak dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab.

5. Undangan

Pihak yang bukan pemegang saham Perseroan yang hadir atas undangan Direksi tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat.

6. Bahasa

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

7. Pimpinan Rapat

Rapat dipimpin oleh seorang anggota Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

8. Kuorum Kehadiran

Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah sesuai dengan pasal 23 ayat 1 (a) Anggaran Dasar Perseroan.

9. Tanya Jawab

- a) Pada setiap agenda Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab.
- b) Pertanyaan hanya dapat diajukan oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah.
- c) Para pemegang saham atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapat diminta untuk mengangkat tangan dan petugas akan menyerahkan formulir pertanyaan untuk diisi serta diserahkan kembali kepada petugas setelah diisi;
Pada formulir tersebut harus ditulis :
 - ▶ Nama Perorangan atau instansi yang diwakilinya.
 - ▶ Jumlah Saham yang dimiliki dan pertanyaan yang akan diajukan.
- d) Ketua Rapat atau salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Ketua Rapat akan menjawab atau menanggapi pertanyaan yang diajukan.

10. Keputusan

- a) Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan akan diambil dengan cara pemungutan suara.
- b) Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara, apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari satu saham, ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.

11. Pemungutan Suara

- a) Jika dilakukan Pemungutan Suara, Pemungutan Suara tersebut akan dilakukan secara lisan, dengan cara mengangkat tangan dengan Prosedur sebagai berikut:
 - 1) Mereka yang TIDAK SETUJU akan diminta mengangkat tangan;
 - 2) Mereka yang memberikan suara ABSTAIN akan diminta mengangkat tangan;
 - 3) Mereka yang tidak mengangkat tangan pada tahap pertama dan kedua dianggap menyetujui usul tersebut, karenanya mereka tidak akan diminta untuk mengangkat tangan.Menurut ketentuan Pasal 23 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, suara ABSTAIN dianggap sebagai mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.
- b) Ketua Rapat akan meminta Notaris untuk menghitung suara dan mengumumkan hasil pemungutan suara tersebut.

- c) Bagi Penerima Kuasa yang diberikan wewenang oleh Pemegang Saham untuk mengeluarkan suara TIDAK SETUJU atau suara ABSTAIN, tetapi pada waktu pengambilan keputusan oleh Ketua Rapat tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara TIDAK SETUJU atau suara ABSTAIN, maka mereka dianggap menyetujui usulan tersebut.

Jakarta, 17 Juni 2021

Direksi
PT Pelita Samudera Shipping Tbk